

CASH WAQF LINKED BLUE SUKUK: AN ANALYSIS OF FIQH AL-BIAH

Khoirun Nisak¹

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo

Email: khoirunnisak@iainponorogo.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Cash Waqf Linked Blue Sukuk* dengan pendekatan *Fiqh al-Biah*, yang sejauh ini belum ditemukan di tempat lain di dunia dan merupakan instrumen yang efektif untuk membiayai program pemerintah berbasis perlindungan ekosistem laut termasuk dalam pendanaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. *Cash Waqf Linked Blue Sukuk* juga merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yaitu menjaga sumber daya laut. Penelitian ini menggunakan studi literatur yang menggabungkan data valid dari DJJPR Kementerian Keuangan dan *Fiqh al-Biah* sebagai penguat argumentasi. Hasil menunjukkan bahwa tujuan yang tercapai dari adanya *Cash Waqf Linked Blue Sukuk* adalah terjaganya keberlangsungan dan kesejahteraan ekosistem laut serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui konservasi mangrove, penyediaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, dan pengembangan kampung nelayan terpadu.

Kata kunci: *CWLS, Blue Sukuk, Fiqh Al-Biah*

PENDAHULUAN

Sukuk sebagai salah satu instrumen keuangan syariah di Indonesia telah berkembang sangat pesat. Sukuk Negara telah mencapai porsi 28 – 31% dari total Surat Berharga Nasional (SBN) yang telah diterbitkan setiap tahunnya. Jumlah penerbitan Sukuk Negara telah mencapai lebih dari Rp 2.000 Triliun sejak pertama kali diterbitkan tahun 2008 sampai dengan Mei 2022 (DJPPR, 2022). Sukuk berkembang sebagai instrumen keuangan syariah terbesar kedua dalam pasar keuangan Islami memiliki peran penting dalam pembiayaan infrastruktur untuk proyek pemerintah dan swasta (Aassouli et al., 2018). Pembiayaan proyek pemerintah dengan Sukuk Negara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Proyek yang dibiayai meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, rel kereta api, gedung perguruan tinggi, bendungan, dan infrastruktur lainnya (Hariyanto, 2020).

Sukuk Negara kemudian berkembang menjadi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) untuk menggabungkan keuangan syariah dengan investasi untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs). Saat ini berbagai konsep pembangunan ekonomi sedang diperkenalkan, salah satunya adalah SDGs. Banyak bidang di ekonomi Islam yang terkait dan bisa saling menopang dengan SDGs. SDGs diperkenalkan untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan secara nyata (Paul et al., 2021).

Indonesia merupakan negara pertama yang menerbitkan CWLS dan memiliki peran signifikan terhadap pembangunan (Musari, 2022). Upaya inovasi pengembangan jenis instrumen keuangan syariah dapat menjadi alternatif pilihan bagi investor. Karena investor dapat memilih instrumen yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangannya. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang dan menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* atau boleh. Dengan ketentuan bahwa wakaf uang hanya boleh disalurkan sesuai dengan prinsip syariat dan nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan (KEPUTUSAN FATWA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Tentang WAKAF UANG, 2002).

Dalam perkembangannya CWLS dapat dijadikan sumber pembiayaan untuk mencapai SDGs yaitu pelestarian ekosistem laut. Kerusakan ekosistem laut merupakan bencana yang merugikan alam dan manusia (Hidayati & Pandjaitan, 2020). Ekosistem laut memiliki permasalahan yang kompleks karena berkaitan dengan banyak sektor. Kerusakan ekosistem laut berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan (Hariyanto, 2020).

Pelestarian ekosistem laut yang sesuai dengan SDGs nomor 14 juga sejalan dengan konsep pelestarian lingkungan dalam Islam, yaitu *Fiqh al-Biah*. *Fiqh al-Biah* menjelaskan aturan tentang perilaku ekologis masyarakat

dengan mengacu pada dalil yang mempunyai tujuan untuk mencapai kelestarian lingkungan dan kemaslahatan pada manusia dan alam (Noor, 2018). Oleh karena itu konsep *Blue Sukuk* CWLS dapat digunakan sebagai alternatif pelestarian ekosistem laut yang terintegrasi dengan instrumen keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisa hubungan antara *Blue Sukuk* dengan CWLS yang telah terbit di Indonesia sejak tahun 2020. CWLS tersebut dijadikan pijakan untuk merumuskan konsep *Cash Waqf Linked Blue Sukuk* sebagai tawaran solusi keuangan Islam atas kerusakan lingkungan, terutama bidang maritim dan pesisir. Analisa yang dilakukan menggunakan studi literatur berupa data sekunder yang diperoleh dari DJPPR Kementerian Keuangan, jurnal dan prosiding yang telah terbit, dan berbagai literatur pendukung yang berkaitan dengan Sukuk, CWLS, dan *Fiqh Al-Biah*. Penelitian dengan konsep serupa telah dilakukan oleh (Hidayat, 2022) dalam menganalisa CWLS di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fiqh Al-Biah dan Isu Lingkungan Pesisir

Sidang Umum PBB tahun 2015 menyepakati sebuah agenda bersama untuk mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan manusia dari satu generasi ke generasi lainnya pada tahun 2030 yang disebut sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan nomor 14 dari SDGs adalah melindungi ekosistem laut. Perlindungan terhadap ekosistem laut merupakan sebuah keharusan karena lebih dari tiga miliar orang bergantung pada keanekaragaman hayati laut dan pesisir untuk mata pencahariaan mereka. Namun, 30 persen stok ikan dunia dieksploitasi secara berlebihan. Lautan juga menyerap sekitar 30% karbon dioksida yang diproduksi oleh manusia, akan tetapi polusi laut terus terjadi, rata-rata terdapat 13.000 keping sampah plastik di setiap satu kilometer persegi lautan (UNDP, n.d.).

Indonesia adalah negara maritim yang memiliki hutan mangrove terluas di dunia yaitu sekitar 3 juta ha yang terbentang dari ujung barat di Aceh dan ujung timur di Papua. Luas hutan mangrove Indonesia mencapai 22,4 persen total hutan mangrove dunia. Ironinya Indonesia sekaligus menjadi negara tertinggi penyumbang kerusakan mangrove di dunia (www.kompas.com, 2021). Kerusakan hutan mangrove lebih banyak disebabkan karena alih fungsi hutan dan pembalakan liar. Hutan mangrove ditebang dan dialihfungsikan sebagai tambak, pemukiman, industri, dan pemukiman. Selain itu kayu mangrove ditebang untuk dijadikan kapal, arang, dan kayu bakar.

Keanekaragaman hayati ikan di laut juga menipis karena penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan atau dikenal dengan *destructive fishing*. Cara penangkapan ikan yang merusak lingkungan dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti bom ikan atau alat kimia yang beracun dan merusak sumber daya laut dan ikan. Sepanjang tahun 2013-2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan 653 kasus penangkapan ikan yang merusak lingkungan, yaitu menggunakan racun, setrum, dan bom ikan. Penggunaan alat tangkap yang merusak akan mengganggu keseimbangan ekosistem laut, merusak terumbu karang, dan membunuh biota laut lainnya (www.national-oceanographic.com, 2022).

Selain kerusakan lingkungan, nelayan secara umum identik dengan masyarakat yang miskin dan kampung nelayan identik dengan wilayah yang kumuh. Sangat rentan terhadap kondisi lingkungan dan alam, dan kualitas hidup serta tingkat kesejahteraan yang rendah. Kebanyakan kampung nelayan yang ada saat ini kurang terpadu, rawan terkena banjir dengan kondisi yang memprihatinkan (www.sim.ciptakarya.pu.go.id, 2017).

Kerusakan yang terjadi di bumi termasuk kerusakan laut dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai akibat ulah manusia. "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (QS. Ar-Rum: 41). Kerusakan lingkungan mendapatkan perhatian yang besar dalam Islam. Perhatian Islam terhadap masalah-masalah lingkungan diantaranya dapat dilihat dalam *Fiqh al-Biah* atau fiqh lingkungan. Fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan Islam yang bersumber dari dalil tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidup untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan bumi dari kerusakan (Juwita, 2017). Kajian dalam *Fiqh al-Biah* memuat aturan-aturan tentang konservasi alam, termasuk air, tanah, dan hutan (Wahidah & Fakhurrizi, 2017).

Penelitian ini melihat kerusakan dan pencemaran yang terjadi pada sektor kelautan dan perikanan di Indonesia dapat dianalisis dengan menggunakan *Fiqh al-Biah*. Bahwa pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah sebagai *khalifah* atau wakil Allah di muka bumi untuk menjaga lingkungan dan tidak membuat kerusakan. Manusia boleh memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi tapi harus dengan amanah. Maka proyek yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk mengembalikan kelestarian laut dan kawasan pesisir dipandang sebagai upaya yang selaras dalam pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan kaidah fiqh lingkungan atau *Fiqh al-Biah*.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di Indonesia

Sukuk Negara yang diterbitkan selalu didasarkan pada fatwa dan memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan *International Sharia Scholars* (DJPPR, 2022). Banyak negara muslim yang menggunakan Sukuk Negara sebagai salah satu instrumen investasi syariah yang modern. Bahrain menjadi negara pertama yang mengeluarkan Sukuk Negara pada tahun 1999, kemudian menyebar ke negara muslim lainnya. Di Indonesia dasar penerbitan Sukuk Negara salah satunya adalah fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/XI/2002 tentang surat berharga syariah (Rahman et al., 2021). Sejak penerbitan pertama tahun 2008, Sukuk telah diterbitkan dengan berbagai jenis seri dan skema, salah satunya adalah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).

Pemerintah pertama kali menerbitkan CWLS atau Wakaf Uang Berbasis Sukuk pada 10 Maret 2020 dengan nilai nominal sebesar Rp 50 miliar (DJPPR, 2020). CWLS merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan investasi sosial dan wakaf produktif di Indonesia. CWLS juga sebagai bukti bahwa pengembangan wakaf di Indonesia telah sampai pada tahap integrasi tiga sektor utama, yaitu sektor fiskal, keuangan komersial, dan keuangan sosial syariah (Bank Indonesia, 2021). Tujuan CWLS untuk memberikan fasilitas kepada *wakif* supaya dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen yang aman, memiliki dampak sosial, sesuai dengan prinsip syariah, memiliki dampak produktif dan memberikan kebermanfaatannya yang luas kepada masyarakat.

Sukuk berbasis wakaf adalah inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas aset wakaf. Nilai manfaat dari aset wakaf harus terus dikembangkan sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat melalui program sosial yang mensejahterakan umat dengan catatan pengelolaan wakaf tidak diperbolehkan mengurangi nilai pokok wakaf (Rahman et al., 2021). Wakaf sebagai instrumen keuangan publik dalam Islam dapat dilihat sebagai potensi yang besar dan memiliki peran penting menjadi sumber pembiayaan untuk umat Islam supaya bisa berkembang (Yasin, 2021).

Penerbitan CWLS melibatkan lima *stakeholders* yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan Lembaga Keuangan Syariah (Paul & Faudji, 2020). Masing-masing pihak memiliki peran sebagai berikut (Bank Indonesia, 2021):

1. Badan Wakaf Indonesia berperan untuk merumuskan model bisnis, menentukan mitra *nazhir*, alokasi imbal hasil, dan menyusun program pemasaran CWLS.
2. Kementerian Keuangan berperan untuk menerbitkan dan menentukan manfaat korpus wakaf dari CWLS.
3. Bank Indonesia berperan untuk melakukan proses pencatatan CWLS di sistem BI-SSSS (*settlement*) dan melakukan proses komunikasi dengan DSN-MUI terkait fatwa dan pandangan syariah atas penerbitan CWLS.
4. Kementerian Agama berperan untuk mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dana wakaf.
5. Lembaga Keuangan Syariah berperan melakukan transaksi dengan *wakif* atau investor.

Secara umum mekanisme CWLS dimulai dari pengumpulan dana dari *wakif* yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dana wakaf yang terkumpul kemudian disalurkan kepada BWI yang memiliki otoritas untuk mengelola harta wakaf. Dana wakaf kemudian diinvestasikan oleh BWI dalam Sukuk Negara yang diterbitkan Kementerian Keuangan. Dana yang diperoleh pemerintah melalui penerbitan CWLS digunakan untuk membiayai proyek pemerintah. Atas penerbitan CWLS, maka pemerintah berkewajiban untuk membayarkan imbal hasil kepada BWI berupa kupon dan diskonto. Kupon dan diskonto yang diterima oleh BWI dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan aset wakaf, seperti klinik kesehatan, pesantren, madrasah, dan pelaksanaan program sosial yang bersifat nonfisik. Pemerintah wajib membayar pokok Sukuk Negara kepada BWI saat jatuh tempo, dan BWI mengembalikan dana wakaf kepada wakif (untuk wakaf uang temporer) atau dikelola lebih lanjut (untuk wakaf uang perpetual) (Bank Indonesia, 2021).


Penerbitan CWLS adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan penguatan kapasitas ekonomi dan keuangan syariah, sebagai penguatan institusional pengelolaan wakaf nasional, dukungan terhadap pencapaian SDGs, dan pengembangan investasi sosial yang membantu pemulihan ekonomi masyarakat ketika terdampak bencana atau pandemi (Baiti & Syafaat, 2021). Dengan demikian penerbitan CWLS sebagai instrumen syariah akan memberikan efek berganda terhadap ekonomi dan proyek pemerintah.

Cash Waqf Linked Blue Sukuk sebagai Tawaran Solusi

Konsep yang telah diusulkan oleh beberapa akademisi yang terkait dengan lingkungan adalah integrasi *Green Sukuk* dengan CWLS. Indonesia tercatat sebagai pelopor penerbitan *Green Sukuk* di kawasan Asia Tenggara dengan diterbitkannya *Green Sukuk* senilai Rp 16,75 triliun pada Maret 2018 (Karina, 2019). *Green Sukuk* yang diterbitkan oleh

pemerintah merupakan manifestasi komitmen Indonesia pada *Paris Agreement* dan sebagai upaya untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang aktif dalam mengurangi emisi karbon (Anggraini, 2018). Selain Indonesia, Malaysia juga berkomitmen untuk mengembangkan *Green Sukuk* untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Liu & Lai, 2021). Beberapa instansi di Malaysia yang menerbitkan *Green Sukuk* diantaranya adalah Tadau Energy Sdn. Bhd. membiayai program pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik, BEWG (M) Sdn. Bhd. membuat skema Sukuk Wakalah untuk mewujudkan solusi ideal pengolahan air, dan Sarawak Hydro Sdn. Bhd. membiayai pembangkit listrik tenaga air (Mohamad, 2018).

Musari (2022) menawarkan konsep integrasi *Green Sukuk* dan *CWLS* sebagai pembiayaan syariah untuk menanggulangi perubahan iklim. *Underlying asset* yang digunakan sebagai dasar penerbitan *Green CWLS* adalah program produktif hijau yang dimiliki oleh BUMN. Lebih lanjut lagi bahwa skema *Green CWLS* dapat diadopsi untuk membiayai proyek pelestarian lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga surya, mitigasi bencana alam, proyek pemulihan lingkungan melalui *Green Sukuk*, *Blue Sukuk*, *White Sukuk*, dan *Catastrophe Sukuk* atau Sukuk Bencana. Skema *Green CWLS* yang dikembangkan oleh Musari (2022) adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Perpetual Green CWLS

Maka di sini melalui integrasi *Blue Sukuk* dan *CWLS* atau *Cash Waqf Linked Blue Sukuk* (CWLBS) ditawarkan sebagai upaya untuk pemulihan ekosistem laut sesuai dengan perspektif *Fiqh al-Biah*. CWLBS akan fokus untuk membiayai proyek konservasi laut, pesisir, dan pemberdayaan nelayan (Junarti, Lu'liyatul Mutmainah, 2022). Faktor terpenting dari pengembangan CWLBS di Indonesia adalah adanya regulasi, *underlying asset* sebagai dasar penerbitan, investor, dan koordinasi antar lembaga (Rusydiana, 2021).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan bisa mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan CWLBS. Regulasi ini secara garis besar akan menjadi pedoman dalam penerbitan CWLBS mulai dari penerbitan sampai penjualan. Adanya regulasi yang kuat dan mengikat akan membuat investor merasa aman dalam melakukan investasi.

Dalam penerbitan Sukuk Negara, *underlying asset* merupakan faktor yang sangat penting dan menjadi pembeda dengan obligasi konvensional. *Underlying asset* dalam penerbitan Sukuk adalah proyek negara yang sedang atau akan dibangun. Proyek negara inilah yang sejak sebelum masa penawaran CWLS telah diketahui dengan jelas peruntukannya. Pemetaan proyek unggulan dalam perbaikan kehidupan pesisir dan kelautan akan memudahkan pemerintah dalam mengambil prioritas proyek yang akan dijadikan *underlying asset* dalam penerbitan CWLBS.

Sedangkan koordinasi antar lembaga yang solid merupakan kunci keberhasilan penerbitan CWLBS. Kementerian Keuangan, BWI, LKS-PWU masing-masing telah memiliki tugas dan wewenang yang berbeda satu dengan yang lain. Adanya koordinasi yang baik akan memudahkan semua pihak dan membuat investor meraskaan kemudahan dalam melakukan investasi. Penerbitan CWLBS untuk mengatasi kerusakan ekosistem laut adalah pekerjaan besar yang tidak bisa selesai dengan pola kerja yang sporadis.

Perbaikan kualitas ekosistem laut sejalan dengan tujuan *Fiqh al-Biah* untuk menjaga lingkungan termasuk ekosistem laut dan sejalan dengan konsep *Blue Economy*. Konsep *Blue Economy* hadir sebagai solusi bagi pembangunan pesisir yang tepat dan berkelanjutan (Hariyanto, 2020). Konsep *Blue Economy* berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan pelestarian ekosistem laut, sekaligus peningkatan mata pencaharian dengan memastikan kelestarian lingkungan (The World Bank, 2017). Penelitian ini mengusulkan konsep CWLBS sebagai instrumen keuangan syariah untuk alternatif pembiayaan ekosistem laut. CWLBS digunakan untuk konservasi mangrove, penyediaan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, dan kampung nelayan terpadu. Dengan mengadopsi skema yang diusulkan oleh Musari (2022) dengan mengubah objek atau program pembiayaan dengan menggunakan *blue projects/program*. Secara umum model CWLBS terdiri dari tiga proses utama, yaitu pengumpulan dana, penempatan dana, distribusi dan pemanfaatan imbal hasil.

1. Pengumpulan Dana

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerima dan mengumpulkan dana wakaf uang dari wakif, untuk kemudian disalurkan kepada BWI selaku otoritas pengelola harta wakaf. Prinsip pengumpulan dana adalah memberikan kemudahan bagi investor dalam memberi CWLBS melalui LKS-PWU sebagai mitra pemerintah dan BWI. Selain itu pemasaran yang gencar dengan menggunakan segala *platform* media sosial bisa dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi untuk para calon investor.

2. Penempatan Dana

BWI menginvestasikan wakaf uang dalam Sukuk Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dana yang diperoleh oleh pemerintah atas penerbitan CWLBS selanjutnya digunakan untuk pembiayaan proyek pemerintah yang berkaitan dengan pemeliharaan ekosistem laut, yaitu konservasi mangrove, penyediaan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, dan kampung nelayan terpadu. Konservasi mangrove, penyediaan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, dan pengembangan kampung nelayan terpadu merupakan *underlying asset* dari CWLBS yang diterbitkan pemerintah. Kementerian Keuangan dapat membuat seri nomor yang spesifik dari penerbitan *Blue Sukuk CWLS*.

3. Distribusi dan Pemanfaatan Imbal Hasil

Pemerintah melalui LKS-PWU memberikan diskonto dan kupon kepada BWI sebagai imbal hasil CWLBS. Kupon dari CWLBS tidak akan diberikan kepada *nazhir*, akan tetapi dipergunakan untuk membiayai program sosial yang telah ditentukan oleh *nazhir*. Kupon dan diskonto yang diterima oleh BWI dapat disalurkan kepada mitra *nazhir* untuk digunakan kembali untuk membiayai proyek biru. CWLBS ini akan menjadi pembiayaan proyek biru yang berumur panjang dan sangat efektif dijadikan sumber penerimaan karena pengelolaan harta wakaf tidak akan dikenakan pajak.

CWLBS yang bisa dioptimalkan dengan baik akan menjadi dana abadi yang bermanfaat bagi keberlangsungan ekosistem laut dan perbaikan kualitas hidup masyarakat pesisir. Ditambah lagi bahwa CWLBS akan lebih efektif karena pengelolaan dana wakaf tidak dikenakan pajak. Dengan perbaikan kualitas hidup nelayan dan perbaikan ekosistem laut, Indonesia akan bisa menjadi negara maritim pertama yang perlahan menyelesaikan masalah kelautan dengan menggunakan instrumen pembiayaan keuangan syariah.

KESIMPULAN

Indonesia telah berhasil sebagai pelopor penerbitan CWLS yang terintegrasi dengan pembiayaan proyek hijau. Maka dengan menggunakan skema yang serupa, Indonesia bisa menjadi pelopor pertama untuk menerbitkan *Cash Waqf Linked Blue Sukuk* atau Sukuk Wakaf yang digunakan untuk membiayai proyek biru pemerintah. Konservasi mangrove, penyediaan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, dan pengembangan kampung nelayan terpadu merupakan *underlying asset* yang digunakan dalam penerbitan CWLBS. Konservasi mangrove menjadi hal yang penting mengingat bahwa mangrove berfungsi sebagai tempat ikan berkembang biak dan sebagai pelindung pantai dari abrasi. Konservasi mangrove bertujuan untuk mengembalikan fungsi yang hilang karena kerusakan yang ditimbulkan manusia. Alat penangkap ikan yang ramah lingkungan diperlukan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan hayati laut. Supaya ikan masih tetap bisa berkembang biak dan tetap bisa diambil manfaatnya oleh nelayan dalam jangka waktu yang relatif lama. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan kampung terpadu nelayan yang bertujuan untuk mengembangkan permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan untuk mendukung penghidupan nelayan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Sebagai rekomendasi, pemerintah bersama BWI dapat melakukan pemetaan prioritas dalam menentukan *underlying asset* CWLBS. Indonesia sebagai negara maritim telah mengalami kerusakan ekosistem laut dan perikanan yang mendesak untuk diselesaikan. Akan tetapi perbaikan ekosistem laut dan perikanan menggunakan CWLBS tidak bisa dilakukan sekaligus dalam satu waktu. Sehingga pemetaan prioritas ini menjadi hal yang penting. Selain memudahkan pemerintah membuat kebijakan, juga bisa dijadikan alat promosi kepada calon *wakif* atau investor. Investor akan lebih tergerak untuk mewakafkan uangnya jika mengetahui peruntukan dana wakafnya. Apalagi jika uang yang diwakafkan dimaksimalkan penggunaannya untuk kemaslahatan nelayan dan pesisir melalui penanggulangan kerusakan ekosistem laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aassouli, D., Asutay, M., Mohieldin, M., & Nwokike, T. C. (2018). Green Sukuk, Energy Poverty, and Climate Change: A Roadmap for Sub-Saharan Africa. *Green Sukuk, Energy Poverty, and Climate Change: A Roadmap for Sub-Saharan Africa*, December. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-8680>
- Anggraini, Y. (2018). Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Posisi Indonesia Di Pasar Keuangan Syariah Global. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 251. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1453>

- Baiti, E. N., & Syufaat, S. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 37. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275>
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan-Tahunan-Cash-Waqf-Linked-Sukuk-2021*.
- DJPPR. (2020). *Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk - CWLS) Seri SW001 Pada Tanggal 10 Maret 2020 dengan Cara Private Placement.pdf*. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2736/penerbitansukuk-wakaf--cash-waqf-linked-sukuk--cwls--seri-sw001-pada-tanggal-10-maret-2020-dengan-cara-private-placement>
- DJPPR. (2022). *Buletin SSN I: Merawat Harapan dan Memupuk Optimisme Pasca Pandemi* (Vol. 2, Issue 1).
- KEPUTUSAN FATWA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Tentang WAKAF UANG, 3 (2002).
- Hariyanto, E. (2020). Potensi dan Strategi Penerbitan Blue Sukuk. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 151–170. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.216>
- Hidayat, E. F. C. & S. E. (2022). Cash Waqf and The Development: A Case Study of Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia. *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, 5 (1), 150–182.
- Hidayati, E., & Pandjaitan, N. K. (2020). Dinamika Kelompok Dalam Resiliensi Komunitas Nelayan Menghadapi Kerusakan Ekosistem Laut (Kasus : Desa Bangsring , Kecamatan Wongsorejo , Kabupaten Banyuwangi , Jawa Timur) Group Dynamic in Fishing Community Resilience towards Marine Ecosystem Damage (. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*, 4(6), 880–893.
- Junarti, Lu'liyatul Mutmainah, F. M. N. (2022). *Cash Waqf Linked Blue Sukuk (CWLBS): Inovasi Wakaf untuk Keberlangsungan Ekosistem Laut*. 20 Maret. <https://wacids.or.id/2022/03/20/cash-waqf-linked-blue-sukuk-cwlbs-inovasi-model-wakaf-dari-gabungan-cash-waqf-link-sukuk-dan-blue-sukuk>
- Juwita, D. R. (2017). Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 5(1), 27–42. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/3025>
- Karina, L. A. (2019). Peluang dan tantangan perkembangan green sukuk di Indonesia. *Conference On Islamic Management Accounting and Economics*, 2, 259–265.
- Liu, F. H. M., & Lai, K. P. Y. (2021). Ecologies of green finance: Green sukuk and development of green Islamic finance in Malaysia. *Environment and Planning A*, 53(8), 1896–1914. <https://doi.org/10.1177/0308518X211038349>
- Mohamad, S. R. M. R. & Z. Z. (2018). Green Sukuk for Financing Renewable Project. *Turkish Journal of Islamic Economics*, Agustus.
- Musari, K. (2022). Integrating Green Sukuk and Cash Waqf Linked Sukuk, the Blended Islamic Finance of Fiscal Instrument in Indonesia: A Proposed Model for Fighting Climate Change. *International Journal of Islamic Khazanah*, 12(2), 133–144. <https://doi.org/10.15575/ijik.v12i2.17750>
- Noor, F. (2018). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'Ah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 47–55. <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p047>
- Paul, W., & Faudji, R. (2020). Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang). *JIMEA| Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 1–18.
- Paul, W., Faudji, R., & Bisri, H. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk Alternative Development of Sustainable Islamic Economic Development Sustainable Development Goals (SDG's). *International Journal of Nusantara Islam*, 9(1), 134–148. <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.12215>
- Rahman, M. I. F., Nurwahidin, N., & Adnan, N. (2021). Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 77–102. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.343>
- Rusyiana, A. S. (2021). Proposing Blue Sukuk in Indonesia: An Interpretive Structural Model. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 6(1), 101–114.
- The World Bank. (2017). The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-Term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries. In *World Bank Group*.
- UNDP. (n.d.). *What are the Sustainable Development Goals?* <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>
- Wahidah & Fakhrurrazi. (2017). Perizinan Tambang Galian C Dalam Tinjauan Fiqh Al-Biah Studi Kasus di Desa Johar Kecamatan Karang Baru. *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 154–165.
- www.kompas.com. (2021). *Kerusakan Hutan Mangrove Indonesia Tertinggi di Dunia, Ini 3 Aspek Penting Rehabilitasi*. 2021. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/07/28/203000023/kerusakan-hutan-mangrove-indonesia-tertinggi-di-dunia-ini-3-aspek-penting>
- www.national-oceanographic.com. (2022). *Destructive Fishing, Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Perairan*. 2022. <http://national-oceanographic.com/article/destructive-fishing-penangkapan-ikan-yang-merusak-ekosistem-perairan>
- www.sim.ciptakarya.pu.go.id. (2017). *Penataan dan Pengembangan Kampung Nelayan Berbasis Penyediaan Infrastruktur Permukiman Mendukung Penghidupan Berkelanjutan*. 2017. <https://sim.ciptakarya.pu.go.id/btpp/berita/-penataan-dan-pengembangan-kampung-nelayan-berbasis-penyediaan-infrastruktur-permukiman-mendukung-penghidupan-berkelanjutan-1970>
- Yasin, R. M. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk: Issues, Challenges and Future Direction in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 7(1), 100. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.24818>